



P U T U S A N

Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HAMSIDAR GAYO ALIAS ENTEL;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau Dusun I Desa Pangkatan Boom Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

8. Perpanjangan Penahanan ke dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi oleh M. SOHIBI, S.H., M.H Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 Juli 2023. Selanjutnya untuk di tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Benni Sahala, S.H., advokat, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat SUMUT, beralamat di Jalan Bedahara No.5 Kel. Sioldengan, Rantau Prapat, Kab. Labuhanbatu Sumatera Utara, email ylbh.arsu@gmail.com.KP21428, kontak person 0813.6140.0405, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perk :BP/106/IV/RES.4.2/Sat Res Narkoba tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Dr. Hamka Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL di hubungi oleh Sdri. DEWI (Dpo/Belum tertangkap), yang mana Sdri. DEWI berkata “ngamar kita, tapi beli sabu nanti kita ya”, kemudian Terdakwa menjawab “yaudah gak

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa apa”, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdri. DEWI di Hotel Terang, kemudian Terdakwa dan Sdri. DEWI langsung pergi membeli Narkotika jenis sabu ke simpang Mangga Rantauprapat, dan sekitar pukul 20.40 Wib Terdakwa dan Sdri. DEWI tiba di Jalan Simpang Mangga Rantauprapat, kemudian Sdri. DEWI turun di simpang, lalu Terdakwa sendiri yang membeli Narkotika jenis sabu ke Jalan Dr. Hamka Kelurahan Siordengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, ketika Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut Terdakwa langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa berkata ” beli sabu mu dulu ” kemudian seorang laki-laki tersebut menjawab ” berapa ? ”, kemudian Terdakwa menjawab ” 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ” kemudian seorang laki-laki tersebut berkata ” yaudah tunggu di sini ya ” dan seorang laki-laki tersebut menerima uang yang Terdakwa berikan,, lalu dia pergi menuju arah rumah sakit umum.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib seorang laki-laki tersebut datang kembali dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya, dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa terima Narkotika jenis sabu nya kemudian Terdakwa genggam dengan tangan kiri Terdakwa, dan Terdakwa menjemput teman Terdakwa bernama Sdri. DEWI tersebut, lalu kami menuju hotel terang di Kecamatan Bilah Hulu Aek Nabara. Sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa dan Sdri. DEWI tiba di hotel Terang Kecamatan Bilah Hulu Aek Nabara, dan setibanya di kamar Hotel Sdri. DEWI berkata kepada Terdakwa “ ayok bang beli obat dugem kita bang “ (obat dugem=Pil Ekstasi), kemudian Terdakwa menjawab “ yaudah “.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 00.12 Wib Terdakwa menelfon Sdr. DENI dengan No Hp 085293111182, dan Terdakwa berkata “ Den ada tau mu obat dugem “ kemudian Sdr. DENI menjawab “ dimana kau ini ? “ kemudian Terdakwa menjawab “ di Aek

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabara “ kemudian Sdr. DENI berkata “ yaudah kesini la kau, ke jalan baru dekat terminal “ kemudian Terdakwa menjawab “ iya“, kemudian Terdakwa dan Sdri. DEWI langsung berangkat menuju Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa dan saudarai Sdri. DEWI tiba di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian sekitar pukul 01.05 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. DENI dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI dengan tangan kanan Terdakwa, dan diterima oleh Sdr. DENI dengan tangan kanan nya, setelah diterima oleh Sdr. DENI, maka Sdr. DENI berkata kepada Terdakwa “ tunggu disini ya “ kemudian Sdr. DENI pergi, dan sekitar pukul 01.30 Wib Sdr. DENI kembali dan memberikan 2 (dua) butir pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi kepada Terdakwa dengan tangan kanan nya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok Marcopolo milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kantongi, dan setelah itu Terdakwa menemui teman perempuan Terdakwa, dan mengajaknya kembali ke hotel. Dan sekitar pukul 02.20 Wib Terdakwa dan Sdri. DEWI tiba di hotel terang, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel sementara Sdri. DEWI masih diluar kamar, dan ketika Terdakwa dikamar Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Marcopolo yang didalam nya terdapat 2 (dua) butir pil ekstasi, 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisi sabu, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dari kantong celana Terdakwa kemudian Terdakwa letakkan di atas meja tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm dari Terdakwa, dan setelah Terdakwa keluaran datang saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa diamankan oleh saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG, dan ketika Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu)

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel, kemudian datang satpam hotel menyaksikan penangkapan Terdakwa, dan sementara teman Terdakwa yang bernama Sdri. DEWI berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah barang milik Terdakwa, yang Terdakwa beli menggunakan uang milik Terdakwa, dengan maksud akan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Sdri. DEWI. Yang mana Narkotika jenis sabu Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi Terdakwa peroleh dari Sdr. DENI. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa Terdakwa untuk melakukan pengembangan terhadap Sdr. DENI, dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali tersebut, namun mereka tidak berhasil ditemukan, dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Arif Budiman, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.37 gram dan Berat Netto 0.27 gram dan 2 (dua) butir pil

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan Berat Netto 0.74 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2126/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di di Jalan Kebun Sayur Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berada di Kantor Satres Narkoba

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Labuhanbatu memperoleh Informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menyusun rencana kerja, dan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berangkat menuju Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib saya tiba di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan kemudian saya bersama rekan kerja saya melakukan penyelidikan lebih lanjut, dan diperoleh informasi bahwa yang melakukan pesta Narkoba tersebut adalah seorang laki-laki dan teman perempuannya yang mana seorang laki-laki tersebut bernama panggilan ENTEL, dengan ciri-ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 160 Cm, warna kulit sawo matang.

- Kemudian pada pukul 02.20 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan Hotel yang dimaksud, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG kembali menyusun rencana kerja, dan kami juga memperoleh kamar hotel yang dipergunakan untuk pesta Narkoba tersebut yaitu kamar nomor 116, kemudian sekitar pukul 02.25 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG berjalan perlahan mencari kamar tersebut, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG menemukan kamar 116 dan kami langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat digerebek hanya 1 (satu) orang laki-laki yang terlihat di kamar sedang duduk, yang mana ciri-ciri nya sama dengan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS MANURUNG mengamankan seorang laki-laki tersebut, setelah diamankan seorang laki-laki tersebut mengaku bernama HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL sekitar berjarak 30 (tiga puluh) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkir hotel, kemudian rekan kerja saya yang bernama BRIPTU ANDREAS MANURUNG memanggil Satpam hotel, tidak lama kemudian datang Satpam hotel tersebut, dan kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel tersebut namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan. Kemudian dihadapan Satpam hotel kami melakukan interogasi terhadap saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, dan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL mengaku bahwa barang-barang yang ditemukan dari dirinya tersebut adalah barang milik saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL sendiri, yang mana Narkotika jenis sabu dan Pil Ekstasi dibeli dengan menggunakan uang milik saudara HAMSIDAR GAYOO Alias ENTEL sendiri kepada orang yang berbeda, dan maksud dan tujuan saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL terhadap Narkotika jenis sabu di pergunakan sendiri dan Narkotika jenis Pil Ekstasi adalah untuk teman perepmpuannya yang bernama DEWI sebagai upah karena telah menemani saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL tidur di hotel. Kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG melakukan pengembangan terhadap orang yang tidak dikenal dan Sdr. DENI, namun mereka tidak berhasil ditemukan, kemudian saksi HENKY DALIMUNTE, S.H, saksi APMA ADON PULUNGAN, S.H dan saksi ANDREAS MANURUNG membawa saudara HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum selanjutnya.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 173/04.10102/2023 tanggal 10 April 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Arif Budiman, dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.37 gram dan Berat Netto 0.27 gram dan 2 (dua) butir pil berwarna abu-abu diduga Narkotika jenis Pil Ekstasi dengan Berat Netto 0.74 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2126/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) butir tablet berwarna abu-abu dengan berat netto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram diduga mengandung narkotika milik HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 17 Oktober 2023 ;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-174/Enz.2/RP-RAP/05/2023 tanggal 27 Juli 2023, menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-
(Satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) tahun Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (tiga) bungkus tembus pandang diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
- 2 (dua) butir berwarna abu-abu diduga narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (tiga) bungkus tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
 - 2 (dua) butir berwarna abu-abu narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 171/Akta.Pid/2023/PN RAP Jo Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN. Rap, tanggal 18 September 2023 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 171/Akta.Pid/2023/PN RAP Jo Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN. Rap, tanggal 19 September 2023 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2023, telah memberi

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan penuntut umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum, maka majelis hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materiil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat memperbaiki hal itu dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa berita acara pemeriksaan dari penyidik, putusan pengadilan tingkat pertama, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Tentang Terbuktinya Dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Menyatakan Terdakwa HAMSIDAR GAYO Alias ENTEL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa demikian pula pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan dan berpendapat Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair. Menyatakan Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, ternyata telah terungkap adanya fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Apma Adon Pulungan, S.H, bersama Saksi Andreas Manurung (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di Hotel Terang karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkiran hotel;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Dr Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sedangkan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dari Deni (DPO) dengan cara membeli pada hari senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan H. Adam Malik Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekitar pukul 23.30 Wib saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kamar Hotel Terang di Jalinsum Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu akan ada pesta Narkoba, atas Informasi tersebut saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penyidikan kelokasi yang dimaksud, sekitar pukul 02.20 Wib sesampainya saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung menemukan Hotel yang dimaksud kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung berjalan perlahan mencari kamar 116, dan sekitar pukul 02.30 Wib saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung langsung melakukan penggerebekan, dan pada saat itu Terdakwa terlihat di kamar sedang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk, setelah Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto, 2 (dua) butir Pil berwarna abu-abu Narkotika jenis Pil Ekstasi seberat 0,74 gram netto berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Marcopolo, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berada di atas meja tepat didepan Terdakwa dan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria Fu warna kuning BK 64 YO terparkir di parkir hotel, kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi dimana Terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa, atas pernyataan Terdakwa tersebut kemudian saksi Apma Adon Pulungan, S.H, dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu dan Narkotika jenis ekstasi yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap dakwaan Primair sudah dibuktikan dan dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya dengan segala pertimbangannya pengadilan tingkat pertama telah berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair tersebut. Oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya menyatakan apa yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi semua unsur pasal dalam dakwaan subsidiar. Berdasarkan hal tersebut maka majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak berwenang memeriksa dakwaan yang sudah dibebaskan tersebut, karena bukan kewenangan majelis hakim tingkat banding. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Subsidiar majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam suatu putusan perkara pidana, pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kemudian dari-alat-alat bukti yang diajukan dalam

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023, mempertimbangkan kalau dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti-bukti surat dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan benar Terdakwa telah menerangkan telah memperoleh Narkotika dari seseorang yang tidak dikenalnya untuk dipakainya bersama dengan temannya yang bernama Dewi (DPO). Akan tetapi ketika Terdakwa menunggu temannya tersebut, ternyata yang datang adalah para petugas kepolisian sehingga akhirnya terdakwa ditangkap dan diproses dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh Terdakwa atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Terdakwa tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keinginan dari Terdakwa agar dilakukan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam materi pembelaan yang pernah disampaikan di persidangan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding tidak melihat adanya alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan penerapan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan memperhatikan sifat melawan hukum pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta barang-barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, maka upaya hukum banding Terdakwa tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudahlah tepat pertimbangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 12 September 2023, yang mempertimbangkan kalau unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian pengadilan tingkat banding berpendapat pertimbangan dan kesimpulan dalam putusan pengadilan tingkat pertama merupakan pertimbangan yang telah dilakukan secara teliti, cermat dan seksama. Oleh karena itu pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutuskan perkara ini;

B. Pertimbangan Hukum Tentang Penjatuhan Pidana

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding, sebagaimana pertimbangannya di bagian awal putusan ini pada pokoknya sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang terbuktinya dakwaan Subsidair dalam perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidiar tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim tingkat banding, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga memperhatikan dari sisi sosiologis. Sebab, penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa khususnya untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya serta menjadi contoh/*pattern* ataupun peringatan bagi masyarakat lain pada umumnya agar tidak mencoba melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa selain itu, juga dipertimbangkan dari sisi filosofis, keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari *intervensi ratio* maupun

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk dijadikan suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas tentu turut menyuara;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya teori tujuan pemidanaan secara relatif atau *teleologis* yang pada pokoknya berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana untuk balas dendam dari negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Disamping itu tujuan pemidanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, kepada Terdakwa dirasakan cukup adil dan mendidik untuk dijatuhi pidana penjara da denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pengajuan upaya hukum banding dari Terdakwa tersebut, ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Narkotika yang diketemukan pada diri Terdakwa relatif cukup sedikit;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus./2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus./2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh majelis Hakim tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/ dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Hamsidar Gayo Alias Entel tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (tiga) bungkus tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,27 gram netto;
 - 2 (dua) butir berwarna abu-abu narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,74 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk marcopolo;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU warna kuning BK 64 YO;
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh kami KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. dan BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 6 Nopember 2023 oleh Hakim

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HJ. SURYA HAIDA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Dr.DAHLAN SINAGA, S.H., M.H. KURNIA YANI DARMONO, S.H., M.Hum.

ttd

BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ. SURYA HAIDA, S.H.,M.H

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 1506/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)